

Biografi Abu Yusuf dan kontribusinya dalam pemikiran ekonomi islam

Afif Nur Khlish¹, Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., Ilham Harizki², Nurbaiti³

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: dediafif5@gmail.com¹, iihamjacksono31@gmail.com², nbnurbaiti122@gmail.com³

Kata Kunci:

Yusuf, ekonomi, relevansi modern dan keuangan negara

Keywords:

Yusuf, economics, modern relevance and state finance

ABSTRAK

Abu Yusuf (731–798 M) merupakan salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Ia dikenal sebagai murid utama Imam Abu Hanifah dan penulis Kitab al-Kharaj yang membahas tentang asas-asas perpajakan dan administrasi fiskal dalam Islam. Pemikirannya menekankan pentingnya keadilan dalam sistem ekonomi, khususnya dalam pengelolaan pajak dan keuangan publik. Ia mengusulkan agar pajak dipungut secara adil tanpa membebani rakyat dan harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Abu Yusuf juga menyoroti peran aktif negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan, seperti monopoli dan eksploitasi. Sumbangan intelektualnya di bidang perpajakan, sistem administrasi keuangan negara, dan kebijakan ekonomi berbasis syariah masih relevan hingga saat ini. Melalui pendekatan rasionalnya, Abu Yusuf berhasil mengembangkan metode qiyas dan istihsan dalam menetapkan hukum ekonomi Islam, yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya dalam berbagai konteks sosial. Pemikirannya telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi Islam modern dan tetap menjadi rujukan utama dalam kajian ekonomi Islam

ABSTRACT

Abu Yusuf (731–798 AD) was one of the important figures in Islamic economic thought. He is known as the main student of Imam Abu Hanifah and the author of the Buku al-Kharaj which discusses the principles of taxation and fiscal administration in Islam. His thinking emphasizes the importance of justice in the economic system, especially in the management of taxes and public finances. He proposed that taxes be collected fairly without burdening the people and should be used for infrastructure development and social welfare. Apart from that, Abu Yusuf also highlighted the active role of the state in maintaining economic stability and preventing detrimental economic practices, such as monopoly and exploitation. His intellectual contributions in the fields of taxation, state financial administration systems, and sharia-based economic policies are still relevant today. Through his rational approach, Abu Yusuf succeeded in developing the qiyas and istihsan methods in establishing Islamic economic law, which allows flexibility in its application in various social contexts. His thinking has had a major influence on the modern Islamic economic system and remains the main reference in Islamic economic studies

Pendahuluan

Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Abu Yusuf (731–798 M) dikenal sebagai salah satu tokoh penting yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan konsep ekonomi Islam. Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari, dan ia merupakan salah satu murid utama Imam Abu Hanifah. Perannya dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas sebagai ahli hukum (faqih), tetapi juga sebagai penasihat ekonomi Khalifah Harun al-Rasyid pada masa Dinasti



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Abbasiyah. Pemikirannya yang dituangkan dalam karyanya yang terkenal, Kitab al-Kharaj, menjadi rujukan utama dalam kebijakan fiskal dan administrasi negara-negara Islam (pemikiran-abu-yusuf-soal-ekonomi-negara-dalam-kitab-al-kharaj-8ANzQ[1], t.t.).

Pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Ia menyatakan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengelola sumber daya ekonomi, yang meliputi pemungutan pajak (kharaj), pengelolaan tanah, dan distribusi kekayaan secara adil. Gagasannya sangat cocok untuk dipertimbangkan dalam ekonomi Islam saat ini, terutama dalam menyelidiki interaksi antara negara dan masyarakat dalam dunia ekonomi.

Dalam perannya sebagai ekonom muslim awal, Abu Yusuf berupaya mengembangkan teori perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ia menyatakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan tanpa membebani masyarakat, agar tidak menghambat produktivitas ekonomi. Hal ini mencerminkan pemahamannya tentang keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia juga mendukung kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketidakadilan sosial.

Kontribusi Abu Yusuf terhadap pemikiran ekonomi Islam tidak hanya membangun fondasi sistem keuangan dalam pemerintahan Islam, tetapi juga menginspirasi para ekonom Muslim dalam menciptakan teori-teori ekonomi yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, mempelajari pemikiran Abu Yusuf sangat penting, tidak hanya untuk melihat sejarahnya, tetapi juga untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan untuk diterapkan dalam perekonomian saat ini.

Adapun pembahasan dalam artikel ini yang menarik untuk dibahas yakni tentang pemikiran ekonomi zaman klasik salah satunya Abu Yusuf. Yang akan diawali dengan membahas biografi Abu Yusuf dan latar belakang pemikiran Abu Yusuf serta direlevansikan dengan ekonomi modern pada saat ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder, seperti Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf, serta berbagai literatur yang membahas pemikiran ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, artikel akademik, dan sumber sejarah yang relevan.

Pembahasan

Biografi Abu Yusuf

Abu Yusuf atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H/798 M. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshor (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW.

Kehidupan Abu Yusuf mempunyai banyak likaliku. Abu Yusuf berasal dari keluarga sederhana yang tidak mempunyai banyak harta. Kondisi ekonomi yang sulit membuatnya harus berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan. Kendati demikian, semangat belajarnya tidak

pernah pudar. Berkat kecintaannya pada ilmu, ia berhasil menarik perhatian Imam Abu Hanifa, yang kemudian menjadi gurunya.

Sejak kecil Abu Yusuf telah memiliki keinginan belajar yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi keluarganya memaksanya ikut bekerja dan mencari nafkah. Beliau giat belajar dan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari gurunya, antara lain, Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Atha Ibn Sa'ib, dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka. Dalam belajar ia menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai ahlurra"yu yang dapat menghafal sejumlah hadis.

Kemudian Abu Yusuf mulai tertarik untuk belajar ilmu fiqih. Abu Yusuf mulai belajar fiqh pada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Laila. Selanjutnya ia belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Abu Hanafi. Beliau belajar pada imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Selama belajar Abu Hanifah melihat bakat, semangat, serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh pendidikannya, bahkan biaya kehidupan keluarganya, harapan dari Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan Madzhab Hanafi ke seluruh dunia Islam.

Di bawah bimbingan Abu Hanifa, Abu Yusuf mendalami ilmu fiqih dengan pendekatan rasional yang khas dalam Mazhab Hanafi. Ia belajar bagaimana menggunakan qiyas (analogi) dalam menentukan hukum Islam, sesuatu yang kemudian menjadi ciri khas mazhab ini. Selain itu, Abu Yusuf juga memperluas wawasannya dengan belajar dari ulama-ulama lain, seperti Imam Malik di Madinah. Hal ini membantunya memahami spektrum luas dalam hukum Islam dan memungkinkannya mengembangkan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun. Di samping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika bukubuku fikih Abu Yusuf dan pemikiran Mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamahmahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya Mazhab Hanafi dan bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi (Karim, 2014: 232).

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf yang menggantikan Imam Abu Hanifah sebagai pengajar pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun. Di sela-sela kegiatan belajar mengajar, Abu Yusuf sering menulis buku-buku yang membahas ilmu fiqih, yang merupakan buku populer yang beredar pada saat itu. Sehingga wajar saja jika buk-buku fikih karangan Abu Yusuf dan pemiukiran mazhab Hanafi menjadi mayoritas pada saat itu. Fenomena ini berdampak menjadi tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya Mazhab Hanafi dan bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi.

Pada tahun 166 H/782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan berangkat ke Bagdad. Hal itu dilakukan karena kondisi perekonomian yang tidak kondusif untuk menunjang karir keilmuannya. Maka Abu Yusuf bertemu dengan Khalifah Bani Abbasiyah al-Mahdi (159 H/775 M – 169 H/785 M) yang langsung mengangkatnya menjadi hakim di Bagdad Timur.

Julukan populernya adalah Qadi al-Qudhah (hakim tertinggi), yaitu jabatan yang disandanginya pada masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid (170 H/786 M – 194 H/809 M) sebagai hakim ketua pertama pada masa Bani Abbasiyah. Posisi ini belum ada sejak zaman Bani Umayyah (abad ke-7) hingga masa Khalifah al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8). Jabatan

ini pantas diberikan kepadanya karena ilmunya yang luas dan kepribadiannya sangat disukai Khalifah Harun ar-Rasyid. Tentang Abu Yusuf Harun al-Rashid disebutkan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang mempunyai ilmu fiqh yang luas, dimana ia diangkat menjadi Qadhi Al-Qudhat (hakim tertinggi), suatu jabatan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah Islam.

Karena ilmunya yang luas, maka jabatan ini layak diberikan kepadanya. Kepribadiannya sangat disukai Harun ar-Rasyid. Abu Yusuf Harun al-Rashid mengatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama dari FIQHS yang berbeda dan diangkat menjadi Kadhi al-Qudhat (Mahkamah Agung).

Sebagai Qadhi al-Qudhat, Abuyusuf berperan besar dalam tegaknya sistem peradilan Islam. Ia menegaskan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam dan memperkenalkan metode pengendalian hukum yang lebih sistematis. Di bawah kepemimpinannya, sistem peradilan Islam berkembang pesat dan terorganisir dengan sendirinya. Selain itu, ia juga menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah kepada khalifah dan menjadi konsultan utama permasalahan kenegaraan.

Ketenaran Abu Yusuf dengan khalifah Khalun al-Rasyid terlihat setiap kali ia berkunjung ke istana, dan Khalun al-Rashid pun mulai memberikan salam kepadanya. Dan ketika Abu Yusuf meninggal, Harn al-Rasyid menghadap jenazahnya dan membicarakan hal itu. Abu Yusuf adalah salah satu ulama besar yang lahir dari Islam. Kegigihannya dalam memperjuangkan ilmunya mengingatkannya pada saat ini. Dalam khazanah fiksi Islam, nama Abu Yusuf disebut.

Kehadiran Abu Yusuf sebagai Kadi al-Qudat memberinya kedekatan dengan khalifah Khalun al-Rasyid. Khalifah sering meminta nasihatnya mengenai berbagai masalah hukum dan pemerintahan. Hubungan ini mencerminkan seberapa besar kepercayaan pihak berwenang terhadap Abu Yusuf. 444 Meski dekat dengan pihak berwenang, Abu Yusuf tetap menjaga integritas akademisnya. Ia tak segan-segan memperkenalkan penguasa ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Sikap ini dihormati oleh para ulama dan masyarakat awam. Bahkan, ada beberapa cerita yang menyebutkan cara beliau mengingatkan khalifah akan tanggung jawabnya terhadap rakyat.

Perjalanan intelektual Abuyusuf membawanya pada posisi ilmuwan yang luar biasa. Bukan saja gaya berpikirnya yang sangat maju, namun beliau jugalah yang menentukan sebagian besar pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa pada masa itu. Karyanya merespon beberapa fenomena dan permasalahan sosial yang berkaitan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat dan beragama. Buku karya Adabu al-Qādhī, al-Maharīj fi al-Haili dan oleh Alkaraj.

Abu Yusuf wafat di Bagdad 182 jam (798 M). Kepergiannya meninggalkan kesedihan di dunia Islam. Namun ahli waris keilmuannya terus hidup hingga saat ini. Mazhab Hanafi yang menjadi bagian penting dalam hukum Islam di berbagai belahan dunia tidak lepas dari kontribusinya.

Lebih lanjut, sistem peradilan Islam Abbasiyah yang berkembang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abuyusuf. Asas hukum yang diterapkannya mengacu pada sistem hukum Islam modern.

Metodologi Pemikiran Abu Yusuf

Abu Yusuf menggunakan pendekatan fikih dalam menganalisis masalah ekonomi. Ia menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sumber Hukum yang beliau gunakan adalah

antara lain, Al-Qur'an dan Hadis Sebagai sumber utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi, sedangkan Ijma' dan Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum dalam aspek ekonomi yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Abu Yusuf menekankan pentingnya keadilan dalam sistem ekonomi, terutama dalam perpajakan dan distribusi kekayaan. Ia berpendapat bahwa negara harus memastikan distribusi kekayaan yang adil agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang ekstrem. Menurut metodologi Abu Yusuf pajak yang adil adalah pajak (*kharaj* dan *jizyah*) harus dipungut secara adil tanpa membebani rakyat. Serta agar tidak terjadinya kesenjangan sosial adalah perlindungan terhadap kaum lemah yaitu dengan cara negara wajib memastikan kesejahteraan rakyat miskin melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan.

Menurut Abu Yusuf, negara memiliki peran aktif dalam mengelola ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Salah satu sistemnya yaitu pengelolaan pajak dan keuangan negara, negara harus mengelola pemasukan dari pajak dan zakat dengan efisien. Selanjutnya Hasil pajak tadi digunakan untuk membangun jalan, saluran irigasi, dan fasilitas publik lainnya sehingga menjadi investasi infrastruktur. Negara pun mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi pasar untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan seperti monopoli dan penimbunan barang agar sistem ekonomi berjalan dan menghindari tindakan merugikan.

Dalam Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf membahas berbagai jenis pajak dan cara pemungutannya: Kharaj ialah pajak atas tanah pertanian yang dikuasai oleh non-Muslim setelah penaklukan Islam. Jizyah ialah pajak yang dibayar oleh non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam. Usyur adalah pajak perdagangan sebesar 10% bagi non-Muslim dan 5% bagi Muslim. Dan yang terakhir zakat, zakat adalah instrumen utama redistribusi kekayaan dalam Islam. Prinsip utama dalam sistem pajak Abu Yusuf adalah keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan eksploitasi.

Abu Yusuf juga membahas kebijakan moneter dan perdagangan dalam ekonomi Islam seperti larangan riba, Abu Yusuf menegaskan larangan riba dalam transaksi keuangan dan mendukung praktik perdagangan yang halal. Selanjutnya kestabilan mata uang, ia menganjurkan agar negara menjaga kestabilan nilai mata uang agar tidak merugikan rakyat. Selanjutnya kebebasan perdagangan, pasar harus tetap bebas, tetapi negara boleh mengintervensi jika terjadi praktik yang merugikan masyarakat. (Syamsuri et al., 2020)

Gagasan Pemikiran Abu Yusuf

Lahirnya Kitab al-Kharaj sebagai karya monumental dalam sejarah pemikiran Islam tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Karya ini merupakan kristalisasi dari berbagai pengaruh internal dan eksternal yang saling memperkuat dalam membentuk pemikiran Abu Yusuf tentang sistem perpajakan Islam. Faktor internal yang mempengaruhi pembentukan pemikiran Abu Yusuf mencakup kecintaannya yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan sejak usia dini, serta pengaruh mendalam dari guru-gurunya, terutama Imam Abu Hanifah. Namun yang menarik, Abu Yusuf menunjukkan keberanian intelektual dengan menghindari taqlid buta terhadap pendapat gurunya, dan lebih mengedepankan asas rasionalitas dalam menetapkan kebijakan. Pendekatan rasional ini dipengaruhi oleh keadaan sosial yang terjadi pada masa itu, di mana setiap fatwa atau penetapan kebijakan harus selalu mempertimbangkan konteks masalah yang ada.

Faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan Kitab al-Kharaj sangat signifikan, terutama dalam konteks politik dan sosial masa kekhalifahan Abbasiyah. Model pemerintahan absolut yang berlaku pada masa itu, di mana kekuasaan tidak dapat diganggu gugat, telah melahirkan berbagai bentuk pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi politik

yang tidak stabil dan praktik penindasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat telah mendorong Abu Yusuf untuk mengoreksi berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Kitab al-Kharaj tidak hanya sekadar karya akademis, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pengelolaan keuangan negara.

Kontribusi paling signifikan dari Kitab al-Kharaj terletak pada pengembangan prinsip-prinsip perpajakan yang komprehensif, yang kemudian dikenal sebagai *canons of taxation*. Abu Yusuf merumuskan empat prinsip fundamental dalam sistem perpajakan: asas persamaan, keadilan dan kemampuan (*equality, equity, and ability*); asas kepastian (*certainty*); asas kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*); dan asas efisiensi (*economy of collection*) (Zunaidi, 2021). Prinsip-prinsip ini tidak hanya mempertimbangkan kepentingan negara, tetapi juga memperhatikan kesiapan dan kesanggupan para wajib pajak untuk membayar, dengan memberikan waktu yang cukup longgar agar tidak memberatkan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam Abu Yusuf tentang keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks tanggung jawab sosial, Kitab al-Kharaj menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan hanya mengumpulkan pendapatan, tetapi juga memberikan pengayoman terhadap masyarakatnya. (Misbahul Ali, 2021) Kebijakan yang diambil harus menguntungkan tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi masyarakatnya. Hal ini tercermin dalam saran Abu Yusuf agar negara mengambil bagian dari hasil pertanian, khususnya kepada para penggarap, daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Pendekatan ini dianggap lebih adil bagi penggarap dan lebih menguntungkan dalam jangka panjang, karena para penggarap akan lebih fokus untuk menghasilkan panen yang optimal ketimbang memikirkan nilai pungutan yang harus diserahkan kepada negara.

Kitab al-Kharaj juga memberikan contoh konkret tentang penerapan prinsip keadilan dalam perpajakan melalui studi kasus Bani Taghlib. Abu Yusuf mengutip sikap Umar ibn al-Khattab yang lunak terhadap kelompok ini, di mana sebagai penduduk yang anti pajak, Abu Bakar tidak mewajibkan pajak bagi mereka, melainkan menerapkan sedekah. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana prinsip manfaat (*maslahah*) diterapkan dalam penetapan kebijakan perpajakan, di mana kepentingan negara harus seimbang dengan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam Abu Yusuf tentang kompleksitas hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pengelolaan keuangan negara, serta upaya sistematis untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan sosial. Dalam aspek pelaporan dan inspeksi, Abu Yusuf mengimplementasikan sistem yang sangat terstruktur dengan tiga level verifikasi: pertama, verifikasi primer oleh petugas lapangan; kedua, validasi sekunder oleh tim audit independen; dan ketiga, evaluasi tersier oleh dewan pengawas tingkat tinggi. Setiap level memiliki protokol dan dokumen tersendiri yang harus dipenuhi, serta dilengkapi dengan sistem cross-checking untuk memastikan akurasi data. Sistem ini juga mencakup mekanisme rotasi petugas secara berkala untuk mencegah terjadinya kolusi dan memastikan objektivitas dalam proses verifikasi.

Untuk memastikan integritas data, Abu Yusuf mengembangkan sistem penyimpanan terstruktur dengan tiga tingkat perlindungan: pertama, penyimpanan fisik dalam brankas tahan api dengan akses terbatas; kedua, sistem dokumentasi ganda dengan salinan cadangan; dan ketiga, database elektronik dengan enkripsi dan protokol keamanan khusus (Agustiana & Rofiah, 2023). Setiap akses terhadap dokumen harus dilakukan dengan izin resmi dan dicatat dalam log sistem untuk keperluan audit trail. Sistem ini juga dilengkapi dengan protokol pemulihan data (*recovery protocol*) untuk mengantisipasi kehilangan atau kerusakan dokumen.

Dalam konteks pengawasan dan evaluasi, Abu Yusuf menerapkan prinsip checks and balances yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sistem ini mencakup empat mekanisme utama: pertama, inspeksi rutin oleh tim teknis; kedua, audit keuangan oleh lembaga independen; ketiga, evaluasi kinerja oleh dewan pengawas; dan keempat, umpan balik dari masyarakat melalui sistem pengaduan terstruktur. Setiap mekanisme memiliki protokol pelaporan tersendiri yang harus diikuti secara ketat untuk menjamin akurasi dan transparansi proses pengawasan (Agustiana & Rofiah, 2023)

Aspek penting lainnya dalam sistem Abu Yusuf adalah mekanisme penanganan ketidakakuratan yang komprehensif. Beliau mengembangkan protokol investigasi berjenjang yang mencakup identifikasi awal, analisis penyebab, dan tindakan korektif. Sistem ini dilengkapi dengan skema penghargaan bagi pelapor ketidakakuratan dan mekanisme sanksi yang proporsional terhadap pelanggar. Selain itu, terdapat juga program pencegahan berkelanjutan melalui pelatihan berkala dan sosialisasi protokol baru kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam konteks historis, sistem yang dikembangkan Abu Yusuf merevolusi cara pemerintahan Islam mengelola dana publik. Pendekatannya yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan praktik administrasi modern menciptakan model pengelolaan keuangan negara yang efektif dan transparan. Sistem ini tidak hanya memastikan akurasi data tetapi juga menjaga kepercayaan publik melalui mekanisme checks and balances yang robust. Implementasi sistem ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan dan transparansi dapat diwujudkan dalam bentuk institusi yang efektif.

Keberhasilan sistem Abu Yusuf terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai dimensi pengawasan dalam satu kerangka kerja yang koheren. Sistem ini mencakup aspek teknis, administratif, dan sosial dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Pendekatan holistik ini memungkinkan deteksi dini terhadap ketidakakuratan dan memfasilitasi penanganan yang efektif terhadap masalah yang timbul. Selain itu, sistem ini juga mempertimbangkan aspek psikososial dalam implementasinya, termasuk motivasi petugas dan partisipasi masyarakat.

Warisan pemikiran Abu Yusuf dalam bidang pengelolaan keuangan publik masih relevan hingga saat ini. Sistem verifikasi multi-lapis yang beliau kembangkan menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem pengawasan modern. Konsep kemaslahatan publik yang beliau tegaskan tetap menjadi landasan filosofis dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Lebih lanjut, pendekatan integratif yang menggabungkan aspek teknis dan sosial dalam pengelolaan keuangan negara memberikan pembelajaran berharga bagi pengembangan sistem governance kontemporer.

Secara metodologis, kontribusi Abu Yusuf paling signifikan terletak pada pengembangan framework verifikasi yang sistematis dan komprehensif. Beliau memperkenalkan konsep validasi silang (cross-validation) yang melibatkan berbagai tingkat dan jenis verifikasi, mulai dari level teknis hingga level sosial. Pendekatan ini memungkinkan deteksi berbagai bentuk ketidakakuratan, dari kesalahan teknis hingga manipulasi sistemik. Sistem ini juga memperhatikan aspek human capital melalui pengembangan kapasitas auditor dan evaluator, serta menciptakan budaya integritas melalui sistem insentif dan sanksi yang seimbang.

Pengembangan prinsip dasar ekonomi syariah merupakan kontribusi fundamental Abu Yusuf yang mencakup formulasi kerangka teoritis dan praktis dalam pengelolaan ekonomi Islam. Melalui pendekatan metodologis yang sistematis, beliau merumuskan prinsip-prinsip fundamental yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan praktik ekonomi kontemporer, menciptakan model pengelolaan keuangan yang seimbang antara aspek ritual dan aspek sosial-ekonomi. Kontribusi ini memberikan landasan filosofis bagi pengembangan sistem ekonomi

Islam modern melalui integrasi konsep kemaslahatan publik (masalah 'ammah) dengan prinsip-prinsip distributif dalam ekonomi.

Dalam konteks sistem perpajakan terstruktur, Abu Yusuf mengembangkan kerangka metodologis yang komprehensif untuk pengelolaan dana publik. Sistem ini mencakup penetapan metode penghitungan pajak yang proporsional, pengembangan mekanisme redistribusi kekayaan melalui zakat, serta pembentukan administrasi perpajakan yang efisien. Melalui pendekatan ini, beliau berhasil menciptakan model pengelolaan keuangan negara yang transparan dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan aspek teknis maupun sosial dalam implementasinya.

Inovasi Abu Yusuf dalam bidang pengawasan dan verifikasi mencakup pengembangan sistem verifikasi multi-lapis yang melibatkan berbagai tingkat dan jenis verifikasi. Beliau merancang mekanisme cross-checking yang efektif antar lembaga, mengintegrasikan aspek teknis dan administratif dalam proses verifikasi, serta menciptakan protokol pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini terhadap ketidakakuratan dan memfasilitasi penanganan yang efektif terhadap masalah yang timbul dalam sistem. Pengembangan sistem administrasi publik oleh Abu Yusuf mencakup penciptaan struktur organisasi yang terstruktur dan hierarkis, dengan penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Beliau mengembangkan sistem koordinasi antar lembaga pemerintahan yang efektif, menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang robust, serta merumuskan standar operasional yang dapat diukur. Sistem ini memungkinkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sambil menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara.

Kontribusi Abu Yusuf dalam pembangunan infrastruktur publik ditandai dengan pengembangan sistem prioritas yang komprehensif dalam penggunaan dana publik. Beliau merumuskan kriteria objektif untuk menentukan skala prioritas proyek, mengembangkan metode evaluasi efektivitas penggunaan dana, serta menciptakan sistem monitoring dan evaluasi proyek yang sistematis. Pendekatan ini memastikan bahwa alokasi dana publik dilakukan secara optimal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Warisan pemikiran Abu Yusuf dalam sistem ekonomi modern tercermin dalam pengembangan berbagai institusi keuangan syariah kontemporer. Kontribusi beliau memberikan dasar filosofis bagi perkembangan perbankan Islam, menciptakan model pengelolaan keuangan yang seimbang antara profitabilitas dan keadilan sosial. Pemikirannya tentang transparansi, akuntabilitas, dan good governance tetap relevan dalam pengembangan sistem ekonomi modern, membuktikan keberlanjutan nilai-nilai universal dalam pemikiran ekonomi Islam klasik.

Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf merupakan karya monumental yang menguraikan gagasan-gagasan fundamental dalam pengelolaan keuangan publik Islam. Dalam karyanya ini, Abu Yusuf merumuskan dua prinsip fundamental yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam: keadilan sosial dan kemaslahatan publik. Prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui sistem zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal utama, yang dirancang untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah akumulasi kekayaan. Sementara itu, kemaslahatan publik diimplementasikan melalui pengelolaan sumber daya untuk manfaat umum, dengan prioritas kepentingan masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur publik. Sistem ini mencakup pengembangan infrastruktur vital seperti sistem irigasi, jaringan transportasi, dan fasilitas pendidikan, yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, Abu Yusuf berhasil menciptakan model pengelolaan keuangan yang seimbang antara aspek ritual

dan aspek sosial-ekonomi, yang kemudian menjadi dasar pengembangan sistem ekonomi Islam modern.

Sistem perpajakan yang dikembangkan Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj mencakup dua aspek utama: metode penghitungan dan pengelolaan dana. Dalam metode penghitungan, beliau mengembangkan sistem perhitungan proporsional yang mempertimbangkan kemampuan wajib pajak, dengan fleksibilitas tarif berdasarkan musim dan kondisi ekonomi. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme keringanan khusus untuk petani dan penggarap tanah, yang menunjukkan perhatian terhadap aspek sosial dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam pengelolaan dana, Abu Yusuf merumuskan sistem pembagian yang terstruktur untuk kebutuhan umum, dengan penekanan pada transparansi penggunaan dana publik dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang robust. Sistem ini mencakup klasifikasi infrastruktur dalam dua kategori: prioritas tinggi seperti sistem irigasi dan jaringan transportasi, serta prioritas menengah seperti fasilitas kesehatan dan pasar umum. Melalui pendekatan ini, Abu Yusuf berhasil menciptakan model pengelolaan keuangan negara yang efisien dan berkeadilan, yang mempertimbangkan aspek teknis maupun sosial dalam implementasinya.

Dalam aspek administrasi, Kitab al-Kharaj menguraikan dua sistem utama: pengawasan dan pertanggungjawaban. Sistem pengawasan mencakup tim inspeksi independen untuk verifikasi lapangan, sistem pelaporan berkala dengan format terstandar, dan mekanisme evaluasi kinerja yang sistematis. Sementara itu, sistem pertanggungjawaban meliputi audit keuangan yang komprehensif, evaluasi kinerja berbasis kriteria objektif, dan mekanisme penanganan penyimpangan yang efektif. Abu Yusuf juga mengembangkan sistem klasifikasi infrastruktur publik yang komprehensif, dengan prioritas tinggi untuk sistem irigasi, jaringan transportasi, dan fasilitas pendidikan, serta prioritas menengah untuk fasilitas kesehatan, pasar umum, dan sistem sanitasi. Melalui sistem ini, beliau menciptakan model administrasi publik yang efektif dan akuntabel, yang dapat diadaptasi dalam konteks modern.

Gagasan Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj memberikan warisan berkelanjutan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern. Kontribusinya mencakup pengembangan perbankan syariah, sistem zakat dan filantropi Islam, serta model pengelolaan keuangan syariah yang komprehensif. Prinsip-prinsip yang dirumuskannya tentang transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, akuntabilitas dalam penggunaan dana negara, dan good governance dalam administrasi publik tetap relevan dalam konteks kontemporer. Melalui karyanya ini, Abu Yusuf berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik administrasi modern, menciptakan model pengelolaan keuangan yang dapat diadaptasi dalam berbagai konteks. Sistem yang dikembangkannya tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi dalam pengelolaan keuangan negara.

Kitab al-Kharaj bukan hanya sekadar karya teoritis, tetapi merupakan panduan praktis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan administratif modern. Gagasan-gagasan yang diuraikan dalam karya ini tetap relevan dan menjadi rujukan penting dalam pengembangan sistem ekonomi Islam kontemporer. Melalui karyanya ini, Abu Yusuf memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan sistem administrasi publik yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Sistem yang dikembangkannya mencakup aspek teknis, sosial, dan ritual dalam satu kesatuan yang terintegrasi, menciptakan model pengelolaan keuangan yang komprehensif dan berkelanjutan. Warisan pemikiran ini terus berpengaruh dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern, membuktikan keberlanjutan nilai-nilai universal dalam pemikiran ekonomi Islam klasik.

Sumbangsih Abu Yusuf

Mengembangkan dan Menyebarkan Mazhab Hanafi

Pendidikan Hanafi awalnya berkembang di Irak, namun berkat Abu Yusuf, sekolah tersebut berkembang bahkan menjadi sekolah resmi negeri pada era Abbasiyah. Kharun al-Rashid, Khalifah Abbasiyah, berkuasa, dan dia mengangkat Abu Yusuf ke Qadi al-Kudat (Mahkamah Agung). Hal ini menjadikannya hakim tertinggi di seluruh kekhalifahan yang mempunyai kewenangan mengawasi sistem peradilan Islam. Dari posisi inilah ia menerbitkan mazhab Hanafi dalam kebijakan hukum negara.

Reformasi Sistem Peradilan Islam

Sebagai hakim tertinggi pertama dalam sejarah Islam, Abu Yusuf membantu mereformasi sistem peradilan. Jelaskan manfaatnya bagi masyarakat. Sebelumnya sistem peradilan Islam masih bersifat lokal dan informal, namun peran Abuyusuf menjadikan peradilan Islam lebih terstruktur dan memiliki hierarki yang jelas.

Menulis Kitab-Kitab Fiqh yang Berpengaruh

Abu Yusuf tidak hanya aktif di istana, namun banyak meninggalkan surat-surat yang menjadi rujukan penting hukum Islam.

Kitab Al Kharaj

Buku ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid untuk membahas artikel-artikel keagamaan Islam. Perpajakan, Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Negara. Abu Yusuf memintanya untuk menyiapkan kitab komprehensif yang bisa menjadi pedoman hukum perpajakan, agar Amir Almu'minin tidak menahan orang sesuai kitab Allah dan hadis Nabi, saya tulis itu. Buku ini menjelaskan bagaimana sikap penguasa yang harus dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari masyarakat, sehingga diharapkan tidak ada kerugian minimal dalam mengumpulkan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan secara maksimal untuk kepentingan perusahaan. Penduduk. Buku ini dapat dikategorikan ke dalam kategori pendanaan publik dalam pengertian ekonomi modern.

Buku ini berjudul Alkaraj, tapi bukan hanya Alkaraj saja, tapi berbagai sumber pendapatan lain yang sedang dibahas, antara lain ghanima, fa'i, kharaj, ushr, jizya dan shadaqah. Jadi kami mengumpulkan dan mendistribusikan semua benda tersebut. Harta jenis ini sesuai dengan hukum Islam tentang pembahasan Naqli (Al-Qur'an dan Hadits) dan aqli (akal). Diantaranya:

Kharaj adalah pajak yang dibebaskan atas tanah dan dengan kekuatan senjata, pajak itu lolos dari pemilik Muslim atau orang yang tidak beriman. Masih di bawah umur, dewasa, orang bebas, laki-laki. Karaj pertama kali dihadirkan oleh Khyber setelah perang, ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka. Ghanimah ialah harta yang diambil masyarakat Muslim dalam sebuah peperangan dengan bentuk yang syah dan dibolehkan dalam agama (halal). Pembagian ghanimah dikhususkan memberikan 20% dari total harta rampasan kepada Allah dan rasul-Nya, orang miskin dan kerabat. kemudian sisanya adalah dibagikan dengan jumlah peserta perang.

Sedangkan Fa'y adalah harta yang tidak diperoleh dari perang oleh musuh yang tidak disengaja, tetapi orang-orang kafir yang menyiapkannya dan memberinya keutuhan (tanpa unsur dorongan setelah perjanjian dengan pemerintah Islam) Masu. 'Usyr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau orang yang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang. Untuk pengelolaan zakat pertanian ditentukan sebagai berikut, jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi ditentukan 5% dan jika pengelolaan tanah menggunakan teknik irigasi tadah hujan ditentukan 10%.

Sedangkan 'Usyr adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang masuk ke Negara Islam atau orang yang berdagang dari Negara Islam itu sendiri. Pengelolaan Pertanian THECT

ditentukan sebagai berikut jika teknologi irigasi menentukan pengelolaan lahan sebesar 5% dan teknologi irigasi menentukan pengelolaan lahan sebesar 10%.

Dan yang terakhir Jizyah digambarkan sebagai seorang hakim yang terpaksa tidak melakukan hal tersebut, namun mereka tetap tinggal dan tinggal di negara Islam. Jizya adalah komitmennya terhadap perusahaan asuransi, menjamin agama dan harta benda yang disanggakan. Selain itu, Jizya juga merupakan jaminan pensiun federal seumur hidup di negara-negara Islam. Dengan membayar Zizya, Yahudi dan Nasrani sepakat dengan umat Islam yang menyejahterakan dan melindungi kehidupan. Jizya terdiri dari dua bagian: jizya dan jizya, yang diwajibkan berdasarkan persetujuan, dan jizya yang dipaksa untuk memaksa penduduk melakukan penaklukan. Jizya kaya membayar empat dari dua orang kelas menengah, empat orang dengan dinar rendah atau miskin di Kelompok 1. Secara umum, al-Kharaj memuat berbagai ketentuan agama yang membahas masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan pengeluaran publik.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini sangat praktis dan fiqh. Buku ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem keuangan publik yang mudah digunakan sesuai dengan hukum Islam dan kebutuhan ekonomi. Pemikirannya relevan dan solid, karena Abu Yusuf dalam buku ini sering menggunakan syair Alquran dan Sunnah Nabi serta amalan para penguasa Saleh sebelumnya sebagai referensi.

Menyadari kebijakan ekonomi di atas, Abu Yusuf mengusulkan agar negara mengangkat pegawai negeri sipil yang jujur dan dapat diandalkan dalam berbagai tugas. Dia mengutuk perlakuan kasar terhadap pembayar pajak dan melihatnya sebagai hukum pidana. Ia meyakini, perilaku baik wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak. Dalam hal ini Abu Yusuf mampu mempertahankan kedaulatan Islam untuk mempertahankan kedaulatan Islam dan Muslim untuk membela kedaulatan Islam dan kepentingan Muslim untuk mempertahankan kedaulatan Islam dan Muslim.

Buku Al-Kharaj mencakup berbagai bidang, termasuk pemerintah, dalam hubungan antara hak dan tanggung jawab pemerintah dengan rakyatnya. Abu Yusuf adalah aturan FIQH yang sangat populer, yaitu Tasarv al-Imam Ara La Manutun Bi al-Masraha (semua tindakan pemerintah yang terkait dengan orang selalu dalam kepentingan mereka (terkait) mengenai keuangan, uang negara bukan bagian dari Kekhalifahan, melainkan kekhalifahan, tetapi misi Allah Subanahu wa Tara dan rakyatnya penuh dengan tanggung jawab, tentang negara, bagi orang lain, pajak terkait pajak hanya ditetapkan pada aset yang menentukan motivasi dan keadilan di luar kebutuhan orang-orang. Masalah-masalah ini tidak membenarkan hukum. Kesalahan dalam pengampunan lebih baik daripada kesalahan dalam hukuman. Proses peradilan tidak boleh memperhitungkan posisi itu.

Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Layla

Buku Ikhtilaf Abi Hanifah Wa Ibn Abi Layla adalah salah satu karya terpenting dari harta karun fiqh Islam. Buku ini ditulis oleh Abu Yusuf (Yakub bin Ibrahim al-Anari), seorang siswa yang lengkap dari Imam Abu Hanifa dan salah satu karakter utama sekolah Hanafi.

Buku ini membahas berbagai masalah dan hukum kasus Islam dan menunjukkan bagaimana kedua tokoh itu berbeda dalam interpretasi dan penerapan Syariah. Abu Yusuf menyajikan argumen untuk mendukung pendapat Abu Hanifa, termasuk kritik terhadap keputusan hukum oleh Ibn Abi Leila. Dalam konteks ini, Abuyusuf tidak hanya mencatat perbedaan, tetapi juga memberikan analisis usus tentang alasan perbedaan.

Pada saat itu, banyak sarjana memiliki pendekatan yang berbeda untuk menafsirkan hukum Islam. Sementara Abu Hanifa dikenal sebagai metodologi yang sangat rasional dan

berbasis (analogi), Ibn Abi Layla menggunakan lebih banyak hadis secara langsung, tanpa mempertimbangkan banyak analogi. Karena seringnya perbedaan pendapat antara kedua angka ini, Abuyusuf merangkum buku itu sebagai mahasiswa Abhanifa, mendokumentasikan perbedaan, mengkritik metode Ibn Abireira, dan pendapat Abhanifa dalam beberapa kasus saya menjelaskan mengapa saya menjadi lebih kuat.

Penjelasan tentang perbedaan pendapat, Abu Yusuf, menjelaskan dua pandangan yang bertentangan tentang masalah FIQH. Pendapat pertama adalah milik Abu Hanifah, dan pendapat kedua adalah milik Ibn Avileira, analisis, dan diskusi. Abu Yusuf mengkritik atau membandingkan metode yang digunakan oleh kedua sarjana. Dia menjelaskan dasar-dasar hukum dari Quran, Hadits dan Kiyas. Dia sering menyajikan kelemahan dalam metode Ibn Abi Layla, terutama saat menggunakan hadis.

Kitab Adab al-Qadlî

Masih ada kitab Abu Yusuf tentang etika yang harus dipatuhi hakim. Kitab tersebut adalah Adab al-Qadlî. Buku ini menguraikan tata krama, akhlak, atau tindakan yang harus diperhatikan oleh hakim. Tentu saja, sebagai hakim terkemuka, dia menaruh beban berat di pundaknya. Karena kedudukan hakim merupakan panutan bagi masyarakat, maka ada moralitas yang harus dipegang teguh. Etika yang dijelaskan dalam buku ini antara lain keadilan dan objektivitas dalam pengambilan keputusan, pengakuan tanggung jawab moral sebagai pedoman, serta pentingnya dan pemahaman mendalam terhadap ilmu hukum Islam.

Abu Yusuf menekankan bahwa seorang hakim harus memiliki integritas dan kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah, serta menghindari segala bentuk korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan

Kitab Al-Radd ‘ala Siyâr al-Auza’î

Karya lain Abu Yusuf Al-Radd ‘ala Siyâr al-Auza’î, Buku ini adalah jawaban dari pendapat Al-Auza’i. Dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam, jika seorang ulama tidak setuju dengan pendapat ulama yang lain, maka mereka akan membuat tandingan guna menyanggah sanggahan tersebut. Hal ini yang dilakukan Abu Yusuf. Al-Radd ‘ala Siyar al-auza’i. memuat isi sanggahan Abu Yusuf terhadap ide-ide Al-Auza’i, dan dia adalah seorang Qadli di Syam (Suriah).

Kitab Al-Radd ‘ala Siyâr al-Auza’î membahas berbagai hukum terkait hubungan Muslim dengan non-Muslim, termasuk hukum tawanan perang apakah mereka bisa dibunuh, ditebus, atau diperbudak?, Ghanimah dan fai’ bagaimana pembagian harta rampasan perang menurut syariat?, Perjanjian damai dan gencatan senjata bagaimana statusnya dalam Islam?, Status kafir dzimmi dan mu’ahad hak dan kewajiban non-Muslim dalam wilayah Islam, jihad dan hukum peperangan kapan jihad wajib dan bagaimana perlakuan terhadap musuh?, Abu Yusuf membantah pendapat Al-Auza’i dengan menggunakan dalil dari Al-Qur’an, hadis, dan pandangan para sahabat serta menerapkan metode qiyas dan istihsan khas mazhab Hanafi.

Kitab al-Jawâmi’

Kitab al-Jawâmi’ yakni kitab yang mengandung isi perdebatan antara ‘aql dan ra’yu dalam hukum Islam. Inti dari perdebatan antara ‘aql dan ra’yu merupakan perdebatan yang tiada ujungnya dalam kajian filsafat Islam. Buku ini awalnya merupakan korespondensi yang ditulis oleh Abu Yusuf kepada Yahya ibn Khalid alBarmaki, menteri utama Khalifah Harun al-Rashid.

¹Namun karena isinya yang menarik dan harus diketahui oleh masyarakat umum, surat-surat tersebut dikumpulkan dan dirangkum dalam sebuah kitab tersendiri, yaitu Kitab al-Jawâmi’.

Kitab al-Jawâmi’ merupakan salah satu dari sekian banyak kitab fikih yang ditulis untuk membahas berbagai hukum syariat berdasarkan pemikiran mazhab Hanafi. Beberapa poin penting yang dibahas dalam kitab ini meliputi hukum-hukum ibadah (shalat, puasa, zakat, haji, dll.), hukum muamalah (jual beli, hutang piutang, akad, dll.) hukum jinayah (hudud, qisas, diyat, dll.), hukum keluarga (nikah, talak, warisan, dll.), hukum peradilan (persaksian, pengadilan, eksekusi hukum).

Abu Yusuf menggunakan metode qiyas (analogi) dan istihsan (preferensi hukum) yang khas dalam mazhab Hanafi. Ia juga banyak mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan mengembangkan beberapa konsep dalam ijtihadnya. Kitab ini berperan penting dalam mendokumentasikan perkembangan hukum Islam di masa awal dan bagaimana perbedaan pendapat tetap dihargai dalam dunia fiqh.

Mengembangkan Metode Qiyas dan Istihsan dalam Fiqh

Mazhab Hanafi terkenal dengan pendekatan rasionalnya terhadap hukum Islam. Salah satu caranya adalah dengan qiyas (analogi hukum), dimana suatu permasalahan diharapkan menemukan hukum permasalahannya dengan membandingkannya dengan kasus-kasus lain yang ada. Abu Yusuf membantu memperjelas dan mematangkan metode qiyas sehingga lebih sistematis dan logis. Selain itu, ia mengembangkan konsep Istihsan, yaitu hukum yang berdasarkan pada kepentingan umum. Pendekatan ini menjadikan sekolah Hanafi lebih fleksibel dalam menghadapi masa dan tantangan sosial baru. Warisan dan Pengaruh Abu Yusuf.

Abu Yusuf wafat pada tahun 182 jam (798 M), namun warisannya masih hidup hingga saat ini. Beberapa pengaruh penting yang beliau serahkan adalah mazhab Hanafi hingga mazhab terbesar di dunia Islam, berkat peran Abuyusuf dalam penyebaran di lingkungan Abbasidar. Ia mengembangkan bekas sekolah menengah di posisi Mahkamah Agung, yang pertama kali diperkenalkan olehnya, terutama di wilayah seperti Turki, Asia Tengah, Mesir, India, Pakistan dan wilayah lainnya.

Kesimpulan dan Saran

Pemikiran Abu Yusuf dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui sistem perpajakan yang adil dan pengelolaan keuangan yang transparan. Kitab al-Kharaj merupakan karya monumental yang merumuskan prinsip-prinsip perpajakan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum Islam tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa pajak tidak boleh menjadi beban bagi rakyat, tetapi harus dikelola untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan bagi masyarakat miskin. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem administrasi yang transparan dengan pengawasan berlapis untuk mencegah terjadinya korupsi. Pemikiran Abu Yusuf dalam bidang ekonomi, khususnya mengenai peran negara dalam perekonomian, masih relevan dalam konteks modern, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik dan kebijakan fiskal. Ia

juga berkontribusi dalam pengembangan metodologi fikih, seperti qiyas dan istihsan, yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan demikian, pemikiran Abu Yusuf memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam modern dan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

Saran

Penelitian lebih lanjut tentang Abuyusuf perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat digunakan dalam kebijakan pajak modern. Pemerintah dan lembaga keuangan Islam terinspirasi oleh buku-buku al-Kharaj, yang memungkinkan terciptanya sistem pajak yang adil dan menjamin kesejahteraan sosial. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, yang diajarkan oleh Abu Yusuf, harus menjadi prioritas utama dalam sistem manajemen negara. Penggunaan konsep Qiyas dan Istihsan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan ekonomi Islam di era globalisasi. Selain itu, pengujian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengadaptasi gagasan Abu Yusuf ke dalam sistem perbankan Syariah dan pendanaan publik modern. Pendekatan yang lebih modern membuat nilai-nilai ekonomi Islam Abuyusuf tersedia lebih optimal dalam dunia ekonomi saat ini.

Daftar Pustaka

- Agustiana, L. A., & Rofiah, K. (2023). MENGUPAS PEMIKIRAN ABU YUSUF PADA ZAMAN KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253>
- Abdullah, Agus, dan Muna Yastuti Madrah. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf (Ya’qub Bin Ibrahim Bin Sa’ad Bin Husein Al-Anshory) Dan Relevansinya Terhadap Kebijakan Keuangan Publik Di Indonesia.” *Jurnal Unissula* 3 (2020):.
- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 153-155
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Asatruss.
- Arif Zunaidi, “ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DALAM EKONOMI SAAT INI)”, DOI: 10.35719/fenomena.v20i1.49, Vol. 20 No. 1 (Januari - Juni 2021)
- Arif Zunaidi, “Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini),” *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 45–60, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>
- Arko, Anggi, Diandha Hashifa, and Yunita Dwi Rahmawati. “Pemikiran Ekonomi Abu Arlien, Rona, Silvi Anggraeny Sri Wulandari, Arbianti Julia Afifah. "EKONOMI ISLAM (Pemikiran Abu Yusuf)," *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

- Dewintara, Eka, Sarmila. "PENERAPAN KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ (PERPAJAKAN) SAAT INI," *Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, Volume 3, Mei 2021
- Economic Law 5, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>.
- Economic System," 2025, 10133–39.
- Eka Dewintara, "PENERAPAN KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ (PERPAJAKAN) SAAT INI", Volume 3, Mei 2021, h-5.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, 2014., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Gushfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta. Rajawali Pers, 2007), h. 32
- Hamka Hamka, "Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf", Volume 7, Nomor 1, Mei 2024, E-ISSN:2621-5012/ P-ISSN:2655-822X, <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr>
- Handoko, Dodi Okri, Popi Adiyes Putra, Rifki Ismail, dan Andri Soemitra. "Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah." *Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023).
- Havis Aravik, "KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM MODERN", Volume 2 Nomor 1 Edisi Agustus 2016.
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami; Pendekatan al-Kharaj Iman Abu Yusuf*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 3, no. 2 (2023): 169–78.
<https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253>.
- Mahanum, Tinjauan Kepustakaan, (Alacrity: Journal Of Education 1, no.2 2021)
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003)
- Misbahul Ali. (2021). RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–21.
<https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>
- Mubarok, Anas Bayan, and Doli Witro. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Muhammad Sadam, 'Ekonomi Islam' (Jakarta: Taramedia, 2002), 62.
- Misbahul Ali. (2021). RELEVANSI KONSEP PERPAJAKAN MENURUT ABU YUSUF DAN IBNU KHALDUN TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>
- Nurseha, Muhammad Achid. "ABU YUSUF (Suatu Pemikiran Ekonomi)," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Vol: 1, No.2, Juni 2018
- Nurseha, Muhammad Acid, Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi), (Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 1, no.2, 2018)
- Rijal, Syamsul, Harjoni Desky, dan Angga Syahputra, *Kajian Kritis Pemikiran Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern*, (Jeskape: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan 5, no. 2)

Rudiyanto, "PANDANGAN KEUANGAN PUBLIK ABU YUSUF DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA", Vol.22, No. 1, Juni 2021: 134-140.

s Economic Thought : Abu Yusuf and His Contribution to the Formation of the Islamic
Saprida, Qodariah, Zuul Fitriani. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.

Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia*
Yulianti, Rahmani Timorita. "Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf," Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

<https://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/download/11/6>

Yusuf : Kontribusi Abu Yusuf Dalam Terbentuknya Sistem Ekonomi Islam Abu Yusuf ' *gara-dalam-kitab-al-kharaj-8ANzQ[1]*, t.t.)

Syamsuri, S., Nursiha, N., & Arief, S. (2020). STABILITASI MONETER MELALUI INSTRUMEN AL-KHARJ DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA MENURUT ABU YUSUF. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 6(2), 171.
<https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.3335>

Zunaidi, A. (2021). ABU YUSUF DAN PAJAK (KONSEP DALAM KITAB AL-KHARAJ DAN RELEVANSINYA DA-LAM EKONOMI SAAT INI). *Fenomena*, 20(1), 45–60.
<https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>